

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 60 TERKAIT MEKANISME
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP TENUN ENDEK
BULELENG DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN**

2016

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**OLEH:
ANAK AGUNG AYU DESSY CYNTHIA DEWI
(NIM. 1614101100)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

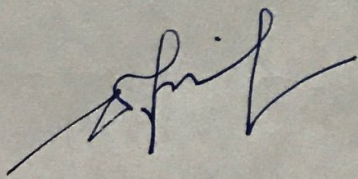
SINGARAJA

2020

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA

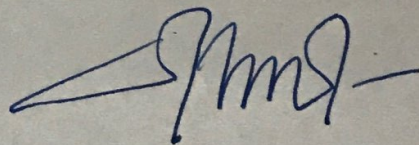
Menyetujui

Pembimbing I,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II,



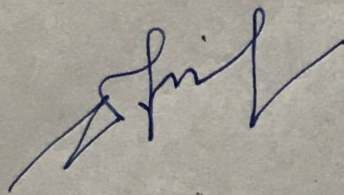
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 19581231982031045

Skripsi oleh Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 06 Maret 2020

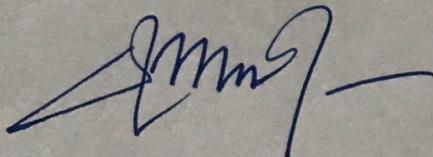
Dewan Penguji I



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

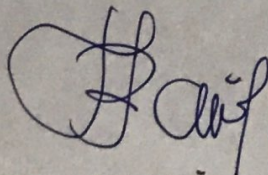
Dewan Penguji II



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 19581231982031045

(Sekretaris)

Dewan Penguji III



Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 1983071622008122003

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

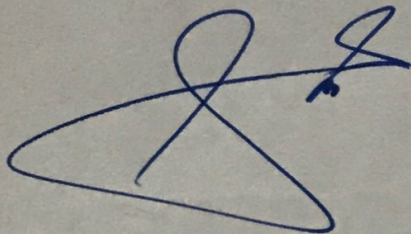
Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Maret 2020

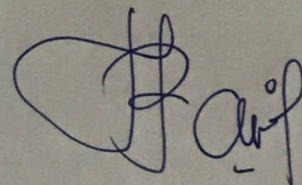
Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 1983071622008122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 01 Desember 1997
NIM : 1614101100
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 60 Terkait Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Tenun Endek Buleleng Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”** adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali berupa kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 12 Februari 2020



Yang membuat pernyataan

Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi

NIM. 1614101100

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 60 Terkait Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Tenun Endek Buleleng Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini,
3. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, membantu dalam penyusunan judul skripsi dan menuntun peneliti dengan penuh kesabaran semenjak awal perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhyana, S.H., M.H selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

6. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya, Anak Agung Ngurah Oka Putera dan I Gusti Ayu Wijayanti terima kasih banyak atas perjuangannya telah membiayai perkuliahan saya sampai saat ini, dan terima kasih selalu memberikan semangat dan dorongan saya agar menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kakak saya Anak Agung Ayu Wulan Padma Dewi, Amd.Keb yang selalu memberikan saya semangat, menghibur saya, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik saya Anak Agung Rania Pradnyani yang selalu memberikan saya semangat, hiburan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kak Agus Juliandana terimakasih atas bantuannya karena telah memberikan banyak masukan dalam skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya Kubu J (isi sendiri) yang beranggotakan Kadek Wiwin Pradina, Kadek Sumarni, Ni Made Ani Sumaryani, Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat terima kasih telah menjadi *support system* saya selama kuliah, selalu mau untuk usah senang bersama, dan selalu menjadi penghibur dengan candaan khas Kubu J.
12. Sahabat Paguyuban Arjun, Bayu, Detar, Herlina, Dhira, Hendra, Indra, Lukas, Rahmat terima kasih selalu membantu untuk menyemangati saya dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan candaan yang tiada henti-hentinya, saya tidak akan pernah melupakan Paguyuban.
13. Teman-teman angkatan tahun 2016 terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasinya.
14. Terimakasih untuk seluruh rekan-rekan yang terlibat dan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dari pembaca guna

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 12 Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Teori Efektivitas Hukum	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2 Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual	18
2.2.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2.4 Teori Hak Kekayaan Intelektual	21
2.3 Indikasi Geografis	23
2.3.1 Pengaturan Tentang Indikasi Geografis	23
2.3.2 Pengertian Indikasi Geografis.....	23
2.3.3 Persyaratan Substantif Indikasi Geografis.....	26
2.3.4 Syarat Indikasi Geografis	27
2.3.5 Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis	29
2.3.6 Pendaftaran Indikasi Geografis.....	29
2.3.7 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis.....	31
2.4 Kerajinan Tenun	32
2.4.1 Pengertian Kerajinan	32
2.4.2 Pengertian Tenun	33

2.4.3 Deskripsi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Sifat Penelitian	38
3.3 Sumber Bahan Hukum	39
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	42
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	44
4.1.2 Produk-produk kategori Indikasi Geografis menurut hasil wawancara Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng	48
4.1.3 data pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk kerajinan tenun endek Buleleng.....	50
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Tenun endek buleleng sebagai produk Indikasi Geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	53
4.2.2 Implementasi pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Pasal 60 terhadap tenun endek Buleleng yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	57
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	